

ALOKASI SURAT SUARA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 52/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 TENTANG ALOKASI SURAT SUARA PER TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan pasal 22 PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, alokasi surat suara Pemilu sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS ditambah 2% (dua persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan;
Bahwa berdasarkan berita acara serah terima nomor 008/BAST-KPU PILPRES 2014-PAKET 7/Prov.Jawa Barat-Kota Tasikmalaya/TMG-SBY, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 482.989 lembar yang berarti sama dengan jumlah pemilih berdasarkan DPT ditambah 2% dari DPT;
Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan alokasi surat suara per TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; PKPU Nomor 04 Tahun 2014; PKPU Nomor 19 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 402/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 diatur tentang :

Alokasi surat suara per TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan.

Alokasi surat suara per TPS sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS ditambah 2% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan, dihitung dari jumlah pemilih pada DPT per TPS dikali 2 dibagi 100, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungan dibulatkan ke atas.

Dalam hal terjadinya kekurangan surat suara dari total yang diterima sebanyak 482.989 lembar, maka TPS yang jumlah pemilihnya banyak secara proporsional, pembulatangannya ditarik ke bawah.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Juni 2014.
- Lampiran 70 halaman.